

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN SEDARAH

Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

- A. Pembatalan Perkawinan sedarah untuk tidak dilanjutkan hubungan Perkawinan setelah sebelumnya Perkawinan itu telah terjadi secara sah.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang telah dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Batalnya perkawinan yaitu tidak sah atau rusaknya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau di haramkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Kata fasakh dalam Bahasa Arab memiliki arti merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.²¹

Berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, keputusan pengadilan itu tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, 2010, hlm. 85

2. Suami dan isteri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk anak-anak dan \ suami atau isteri tersebut diatas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan Ttikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Menurut pendapat lain, fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang merupakan hak suami isteri yang dapat disebabkan sesuatu yang baru diketahui setelah akad berlangsung. Hal yang diketahui ini dapat berupa suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pasangannya tidak arti dan hakikat sebuah perkawinan. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang isteri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.²² Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- 1) Bahwa perkawinan yang dibatalkan akan dianggap tidak sah (*non legal force*).
- 2) Dengan sendirinya perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada.
- 3) Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Acara pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan acara untuk gugatan

²² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 105.

perceraian. Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan memperlakukan ketentuan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan (*Beschikking*). Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang tetap itu. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang tidak sah, baik setelah terjadi persetubuhan antara suami-istri maupun belum. Sambil menunggu penyelesaian proses pembatalan perkawinan, maka sejak diketahui tidak sahnya akad perkawinan itu suami-istri dilarang berkumpul agar tidak terjadi wati syubhat antara keduanya, yakni persetubuhan yang diragukan sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1954.²³

Islam dalam teorinya membedakan perceraian dan pembatalan perkawinan (*fasakh*) dari rumusan umum oleh Golongan Hanafiyah untuk membedakan pengertian pisahnya suami isteri sebab talak dan *fasakh*. Bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak, dan disetiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami, tapi dengan pengaruh dari isteri disebut *fasakh*, suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak isteri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang

²³ R. Soetojo Prawirohmidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya; Airlangga University Press, 2008, hlm 19

dibenarkan menurut hukum. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang dating kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan tersebut.²⁴

B. Alasan pembatalan perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaanghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dalammelaksanakannya merupakan ibadah” Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah:²⁵

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karen hal-hal yang dating setelahnya dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Fasakh syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, yaitu:

- a) Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b) Suami dan isteri ketika melangsungkan perkawinan belum usia dewasa, kemudian setelah dewasa mereka berhak meneruskan ikatan pernikahannya

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hlm 142-143

²⁵ Achmad Kuzari, *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ghaliah Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 53

atau mengakhirinya. Cara ini disebut *khiyar baligh*, jika yang dipilih ikatan suami isteri maka hal ini disebut *fasakh* balig.

Fasakh karena hal-hal yang datang atau baru diketahui setelah akad, adalah:

- a) Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b) Jika suami yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). lain halnya kalau isterinya ahli kitab maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.

Hal-hal lain yang menjadi alasan subyektif terjadinya *fasakh*, yaitu:²⁶

- 1) Balak (penyakit belang kulit).

Dalam kaitan ini, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi:

Artinya: “Dari Ka’ab Bin Zaid radhiallahu ‘anh bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah meikahi seorang perempuan bani Ghifar. Maka, tatkala beliau masuk menemuinya dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas tempat tidur terlihatlah putih (balak) berkata: ambillah kainmu, tutuplah badanmu barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.”

- 2) Gila

²⁶ As-Shon’ani, *Subulussalam*, Beirut:Darul Kutub Ilmiah, hlm: 140.

3) Penyakit kusta,

Rasulullah Saw, bersabda:

Artinya: “Dari Umar r.a berkata, “bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dari perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, atau kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahnya dengan semurna. Dan demikian itu hak bagi suaminya hutang bagi walinya.”

(HR. Malik dan Asy Syafi’i)

4) Pasangan mempunyai penyakit menular, seperti sipilis, TBC, AIDS dan sebagainya.

Dasar hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Dalam membicarakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memuat masalah pembatalan nikah. Sementara pengertian tentang pembatalan nikah dikaitkan dengan nikah fasid dan nikah bathil. Nikah fasid yaitu jika tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah dalam syariat Islam, sedangkan nikah bathil adalah jika perkawinan tidak memenuhi rukun nikah

C. Asas-Asas Perkawinan

1. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1/1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974) pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu

suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5 UU No. 1/1974.

3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batiniah.
4. Keabsahan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 2 UU No, 1/1974).
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami istri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.²⁷

D. Kedudukan Anak

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina/li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. lain halnya pemahaman kaum syi'ah, anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah dan ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. namun demikian, di Negara republik Indonesia tampak pemberlakuan berbagai system hukum dalam masyarakat muslim.

Menurut KUH Perdata pasal 250 'anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Pasal 251 KUH Perdata menjelaskan juga bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan

²⁷ "Asas-Asas perkawinan" <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, diakses tanggal 4 september 2013.

puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami, anak luar kawin, kecuali yang diahirkkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272). dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (pasal 280),²⁸

Kemudian tentang kedudukan anak tersebut baik berdasarkan KUH Perdata maupun UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya ditentukan adalah tentang kedudukan anak sah dan anak tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga / rumah tangga dalam masyarakat. misalnya tentang anak tiri, anak angkat, anak asuh, anakakuan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan kedudukan orang tua dan perkawinannya yang berlaku dalam masyarakat adat.²⁹

E. Pembatalan Perkawinan

1. Kompilasi Hukum Islam BAB XI Pasal 70-76

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dilinya;

²⁸ Bushar Muhammad, *pokok-pokok hukum adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.3

²⁹ Antoni, *al Islam kemuhammadiyah III*, Universitas Muhanunadiyah Palembang, Palembang, 2009, hlm. 139

- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah di jatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba' da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya.
 - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan terpaksa.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

2. Undang-Undang Perkawinan BAB IV Pasal 22-28

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperhatikan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap;
 - a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Akibat Pembatalan

1. Perkawinan dianggap tidak pernah ada

Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan akan tetapi pada Pasal 28 ayat (2) menentukan bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Terkait hubungan suami isteri

Terhadap suami isteri menurut Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- 1. Suami isteri memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat;
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang di tentukan secara bersama.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata hubungan suami istri adalah:

- a. Suami istri wajib tinggal bersama dalam satu rumah. Istri harus tunduk patuh kepada suaminya, ia wajib mengikuti kemana suami memandang baik untuk bertempat tinggal.
 - b. Suami wajib menerima istrinya dalam satu rumah, yang ia diami. Suami juga wajib melindungi istrinya dan memberikan padanya segala apa yang perlu dan berpanutan dengan kedudukan dan kemampuannya.
 - c. Suami istri harus saling mengingatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak.
3. Terkait anak-anak hasil perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan terhadap keturunan atau anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenal adanya anak sah

ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal itu berarti anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah. Apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak sah, tidaklah berbeda dengan yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi seorang anak yang tidak sah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1) dengan demikian ia hanya dapat mewaris harta atas peninggalan ibunya.³⁰

Seorang suami dapat melakukan penyangkalan atas sahnya anak yang dilahirkan dari istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu kibat dari perzinahan tersebut (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), jika dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat perbedaan.³¹

34. ³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 42.